



# ABDIMAS BERKARYA

*Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya*

DOI : <https://doi.org/10.62668/berkarya.v1i02.109>

## PELATIHAN PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN BUMDES BERBASIS ILMU AKUNTANSI DI DESA LAPANDEWA JAYA KEC. LAPANDEWA BUTON SELATAN

Fariz Mustaqim\*<sup>1</sup>, Deki Perdana<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

### Article History

Received : 26 Maret 2022

Revised : 30 Maret 2022

Accepted : 28 April 2022

Available Online : 30 Juni 2022

### \*Corresponding author

Nama : Fariz Mustaqim

Email : [farizmustaqim90@gmail.com](mailto:farizmustaqim90@gmail.com)

### Licensed Under

a Creative Commons

Attribution 4.0

International License



### Abstrak

Desa merupakan salah satu bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki peran sangat strategis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu masalah mendasar dalam pemerintah desa adalah menyangkut laporan keuangan BUM Desa yang bersumber dari dana desa. Namun, seringkali yang membuat masalah bagi pengelola BUMDesa adalah terkait dengan laporan keuangan dana BUMDesa. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan untuk memberikan konsep pemahaman teoritis pengelolaan dana BUMDesa berdasarkan ilmu akuntansi. Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Lapandewa Jaya, Kec. Lapandewa dalam bentuk seminar pelatihan. *Metode analisis yang digunakan adalah dengan seminar pelatihan laporan keuangan berdasarkan teori ilmu akuntansi yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.* Hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah kesamaan konsep pengelolaan anggaran laporan keuangan berbasis standar akuntansi. Dengan tujuan pengurus BUMDesa memiliki kompetensi dan keahlian terkait pengelolaan laporan keuangan BUMDesa sesuai dengan peraturan pemerintah dan standar ilmu akuntansi.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Laporan Keuangan, BUMDesa

### Abstract

*The village is one part of the administration of government which has a very strategic role in achieving the welfare of the community as a whole. One of the basic problems in the village government is regarding the BUM Desa financial reports sourced from village funds. However, what often creates problems for BUMDes managers is related to the financial reports of BUMDes funds. This Community Service activity was carried out to provide a theoretical understanding of the concept of managing BUMDes funds based on accounting science. This Community Service was carried out in Lapandewa Jaya Village, in the form of training seminars. The analytical method used is a financial report training seminar based on accounting theory in line with Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Village Funds. The results achieved in this activity are the similarity in the concept of budget management for financial statements based on accounting standards. With the aim of BUMDes management having competence and expertise related to managing BUMDes financial statements in accordance with government regulations and accounting standards.*

**Keywords:** Village funds, Financial Reports, BUMDes

## PENDAHULUAN

Dilihat dari segi kehidupan sosial-budayanya, secara umum desa cenderung digeneralisasikan sebagai lingkungan dengan masyarakat yang masih terbelakang dan belum terdeferensiasi. Berangkat dari semangat perhatian pemerintah dalam memajukan desa, dibentuklah suatu Undang-undang yang mengatur tentang desa. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah gebrakan atas pemikiran kritis komponen *civil society organization*, seperti para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi untuk mendorong perubahan desa menjadi mandiri.

Desa merupakan salah satu bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki peran sangat strategis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, karena desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Secara khusus, desa memainkan peran penting dalam menyediakan layanan infrastruktur pedesaan dan terlibat dalam kegiatan penurunan kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar, dan kesehatan publik (Bastian, 2016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.



Sumber: *Kementerian Keuangan RI*

Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa sesuai amanat Undang-Undang. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang dialokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Melalui Peraturan Kementerian Keuangan nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, pemerintah pun berupaya agar mekanisme penggunaan dana desa dibuat sesederhana mungkin sehingga masyarakat tidak kesulitan menerima maupun menggunakannya. *Template* penggunaan dana desa sudah disampaikan ke semua daerah agar disosialisasikan ke desa-desa.

Penting harus dicermati, dalam Tata Kelola Desa yang demokratis adalah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 54, bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Hal yang bersifat strategis dalam musyawarah desa meliputi: penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa. Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam proses pengelolaan keuangan BUM Desa adalah menyangkut laporan keuangan.

Laporan keuangan terlihat sangat mudah, tapi kenyataannya membuat laporan keuangan yang tepat tidak sesederhana yang dipikirkan. Hal tersebut dikarenakan berbagai aspek yang perlu diperhatikan. Namun, seringkali yang membuat masalah bagi pengelola BUM Desa adalah terkait dengan laporan keuangan dana BUM Desa. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan untuk memberikan konsep pemahaman teoritis pengelolaan dana BUM Desa berdasarkan ilmu akuntansi.

## **METODE**

Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Lapandewa Jaya Kec. Lapandewa dalam bentuk seminar pelatihan. *Obyek kegiatan adalah pengurus BUM Desa Desa Lapandewa Jaya Kec. Lapandewa Kabupaten Buton Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan pemaparan laporan keuangan berdasarkan teori ilmu akuntansi yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diperbarui terakhir. Juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.*

Tujuan target luaran yang dicapai, pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini yang diharapkan:

1. Memberikan penyuluhan pada masyarakat khususnya pengurus BUM Desa di Desa Lapandewa Jaya Kec. Lapandewa agar memahami pentingnya pengelolaan laporan keuangan berdasarkan teori ilmu akuntansi.
2. Memberikan pemahaman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Memahami secara mendalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2022, pukul 09.00-11.30 yang bertempat di Aula Desa Lapandewa Jaya Kec. Lapandewa Kabupaten Buton Selatan.

## HASIL PEMBAHASAN

Hasil yang dicapai pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah kesamaan konsep pengelolaan anggaran laporan keuangan berbasis standar akuntansi. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Sejauh ini jika melihat laporan yang disusun oleh pengurus BUMDesa hanyalah sebatas catatan laporan keuangan biasa. Catatan yang hanya berdasarkan pada pengeluaran kas, tapi tidak membedakan komponen dalam setiap pencatatan laporan. Disamping itu, catatan tersebut tidak berisi informasi laporan keuangan yang mendetail berdasarkan standar ilmu akuntansi.

Pernyataan standar Akuntansi pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Maka, pada kegiatan Pengabdian ini, penting bagi pengurus BUMDesa Lapandewa Jaya dan pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

1. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan.

Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Ini penting dipahami oleh setiap Pengurus dan pengelola BUMDesa Lapandewa Jaya sebagai sebagai satu informasi dalam proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar ilmu akuntansi.



**Gambar 1: Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat**

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Laporan keuangan dianggap penting karena merupakan catatan BUM Desa yang wajib dibuat dimiliki sebagai fungsi laporan pajak dan audit keuangan. Disamping itu, laporan keuangan juga untuk mengetahui perputaran arus kas, keuntungan dan kerugian dalam pengelolaan usaha bisnis BUM Desa.



**Gambar 2: Kegiatan Pengabdian Masyarakat**

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

## **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Lapandewa Jaya Kec. Lapandewa ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat memiliki pengelolaan laporan keuangan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Analisis laporan keuangan dianggap penting agar bias menentukan perkembangan BUM Desa dan dapat menjadi acuan bagi pengurus BUMDesa dan pemerintah desa dalam menetapkan rencana strategis bisnis di Desa Lapandewa Jaya Kec. Lapandewa.
3. Masyarakat memahami laporan keuangan berdasarkan ilmu akuntansi dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.
4. Pengurus BUMDesa memiliki kompetensi dan keahlian terkait pengelolaan laporan keuangan BUMDesa sesuai dengan peraturan pemerintah dan standar ilmu akuntansi
5. Sebagai bahan acuan dan sumber informasi bagi Desa Lapandewa Jaya Kec. Lapandewa.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih kami mengucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Buton yang sudah memfasilitasi untuk melakukan pengabdian, serta kami ucapkan terimakasih kepada Pelaku UMKM Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan sudah menyediakan waktu dan tempat untuk terlaksananya

## **PUSTAKA**

- Bastian, I. (2016). AKUNTANSI UNTUK KECAMATAN DAN DESA. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang STANDAR AKUNTASI PEMERINTAHAN
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
- Peraturan Kementerian Keuangan nomor 93/PMK.07/2015 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA DESA
- Soetomo. (2010). STRATEGI-STRATEGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT. Pustakan Pelajar, Yogyakarta.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang DESA.